

BAB III
ARGUMENTASI LEGALITAS PEMBUNUHAN
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR

A. Qishâsh bagi Pelaku Pembunuhan yang Disengaja

Islam menawarkan konsep penting terkait kejahatan terhadap nyawa manusia, yang mana dalam pandangan hukum Islam orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain secara sengaja dan tanpa sebab yang dibenarkan dalam agama maka ia dijatuhi hukuman pidana yang sangat berat yaitu dengan hukuman mati atau disebut dengan hukuman *qishâsh*.

Qishâsh berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qishashan* yang berarti mendekati, mengikuti, menceritakan, mengikuti jejak, dan membalas.¹ Secara terminologi *qishâsh* bermakna hukuman yang dijatuhkan sebagai balasan yang serupa dengan perbuatan, atau pembunuhan, melukai, merusak anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dengan ketentuan *syara'*.² Ibnu Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* menjelaskan *qishâsh* yaitu memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti yang telah diperbuatnya. Maka dari itu

¹Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat li Alfazh al-Qur'an*, 671.

²Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat li Alfazh al-Qur'an*. 419.

qishâsh ada dalam bentuk *qishâsh* jiwa berupa hukuman bunuh dan *qishâsh* untuk anggota badan yang terpotong atau dilukai.³

Dalam al-Qur'an kata *qishâsh* disebutkan sebanyak 30 kali dengan term yang bermacam-macam. Diantara term *qishâsh* yang mengandung arti hukuman yang serupa seperti pada Q.S. al-Baqarah ayat 178, 179, 194 dan Q.S. al-Maidah ayat 45. Selain itu ada beberapa ayat yang tidak menyebutkan kata *qishâsh* secara langsung namun mengandung tindak pidana *qishâsh* seperti pada Q.S. al-Isra ayat 33, Q.S. al-Maidah ayat 32.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, mudahnya akses internasional, berita menyebar dengan cepat, pada saat itu pula banyak intelektual Islam yang mulai menjadikan materi-materi asing sebagai pendekatan dalam menentukan hukum, salah satunya melalui pendekatan sosial yang termasuk di dalamnya mengenai Hak Asasi Manusia, dan maksud-maksud hukum (*maqashid as-syari'ah*). Melalui pendekatan-pendekatan tersebut munculah permasalahan mengenai status hukuman *qishâsh*. Ada kelompok yang mengatakan bahwasanya *qishâsh* merupakan tradisi kuno, namun ada juga yang mengatakan bahwa *qishâsh* merupakan salah satu bentuk keadilan dalam menjaga jiwa.⁵ Oleh karenanya penulis mengemukakan mengenai *qishâsh* berdasarkan pemahaman para mufassir terkait ayat yang membicarakan tentang syariat *qishâsh*.

³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 795.

⁴Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jâm al-Mufahras li Alfazh al-Qur'ân al-Karîm*, 546.

⁵Ahmad Rajafi, *Qishash dan Maqashid al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam kitab Al-Muwafaqat)*, 462-463.

Diantara ayat yang menjadi dasar bagi hukuman *qishâsh* yaitu Q.S.

al-Baqarah ayat 178,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَجْبِهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ مَّنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Wahai orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu melaksanakan qishâsh berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*

Adapun sebab turunnya menurut riwayat dari Qatadah:

“Orang-orang Arab pada zaman Jahiliah cenderung untuk melakukan perbuatan aniaya dikarenakan mengikuti ajakan setan. Apabila terjadi pembunuhan dikalangan mereka, manakala seorang anggota suatu suku membunuh anggota suku yang lainnya maka mereka akan membalas pembunuhan tersebut dengan pembunuhan yang berlebihan. Apabila yang terbunuh merupakan seorang budak maka mereka akan membalasnya dengan membunuh seorang merdeka. Jika yang terbunuh merupakan seorang wanita maka mereka akan membalasnya dengan membunuh seorang laki-laki. Oleh karena kebiasaan tersebut maka Allah swt. menurunkan Q.S. al-Baqarah ayat 178.”

Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa sebelum Islam datang balasan bagi pelaku pembunuhan bermacam-macam. Kaum Yahudi berupa *qishâsh*, Nasrani berupa *diyat* sedangkan orang Arab (Jahiliah) yaitu dengan mengikuti kebiasaan mereka, seperti yang disebutkan pada *asbab an-nuzûl* di atas. Kemudian Islam datang dengan menetapkan keadilan dan

persamaan dengan *qishâsh* agar manusia tidak dengan mudah melakukan pembunuhan.⁶

Ayat tersebut diawali dengan seruan *yâ ayyuha al-ladzî na âmanû* (Hai orang-orang yang beriman), mengisyaratkan akan adanya hukum yang diterangkan. Dari seruan tersebut seolah Allah swt. mengatakan “kamu telah menyatakan keimanamu kepada-Ku, maka dengarkanlah perintah-Ku”, *kutiba alaikumu al- qishâsh fî al-qatl* (diwajibkan atas kamu *qishâsh* berkenaan dengan orang yang dibunuh). Artinya Allah swt. mewajibkan orang mukmin untuk melaksanakan *qishâsh*.⁷ Ar-Razi mengatakan susunan kata *kutiba ‘alaikum* semakna dengan kewajiban puasa yaitu wajib.⁸

Qishâsh membantu menyediakan kehidupan yang tenang bagi masyarakat, membuat jera si pembunuh dan orang-orang seperti itu sebab orang yang mengetahui jikalau ia membunuh orang lain maka ia juga akan dibunuh tentu ia akan batal untuk melakukan tindakan itu. Dengan begitu berarti ia telah mempertahankan dua kehidupan. *Qishâsh* dianggap memiliki tingkat efektif paling tinggi dalam memberikan efek jera. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *qishâsh* berarti persamaan sanksi terpidana, al-Qur’an bermaksud mengingatkan bahwa

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fî al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, Juz 2, 496.

⁷Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jâmi al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’an*, Juz III (Mu’assasah Risalah, 2000), 357.

⁸Abi Bakr Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jassas, *Al-Ahkâm al-Qur’ân* (Beirut: Muassasah at-Tarikh 1992), 53

yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara dan akibat pelakuan pelaku terhadap korban.⁹

Kemudian pada ayat selanjutnya Q.S. al Baqarah ayat 179,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Dan dalam qishâsh itu ada (jaminan) kehidupan bagimu wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.*

Wa lakum fi al-qishâsh hayâtan ini menjelaskan bahwasanya *qishâsh* mengandung penjagaan jiwa, *qishâsh* menjadi sebab hidupnya masyarakat karena ia berlandaskan kesetaraan, keadilan dan persamaan. Dan apabila hukuman ini dijatuhkan pada pada seseorang yang pantas menerimanya maka itu semata-mata adalah keadilan. Sayyid Quthub dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwasanya *qishâsh* bukanlah pembalasan untuk menyakiti dan bukan pula untuk melampiaskan sakit hati, tetapi lebih angung dan tinggi yaitu untuk kelangsungan hidup. Jaminan kelangsungan hidup pada *qishâsh* yaitu manakala berhentinya para penjahat melakukan kejahatan, karena mengetahui bahwa ia harus menyerahkan hidupnya untuk membayar kehidupan orang yang dibunuhnya. Selain itu jaminan kelangsungan hidup tersebut juga bersumber dari terobati hati keluarga korban karena si pelaku pembunuh itu dibalas bunuh pula. Ini akan mengobati hati dari dendam dan keinginan untuk melakukan serangan, serangan yang mungkin saja akan terus

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. I, 369-370.

berlanjut dari generasi ke generasi dengan tiada yang menghentikannya.¹⁰ Adanya hukuman *qishâsh* merupakan preventif sekaligus represif agar manusia tidak berbuat sewenang-wenang terhadap nyawa manusia mengingat ada konsekuensi yang akan diterima apabila berani melakukan hal tersebut. Pentingnya pelaksanaan *qishâsh* juga untuk menghindari reaksi masyarakat terhadap rasa ingin balas dendam, emosional dan kebrutalan. *Qishâsh* dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi masyarakat, hal ini dianggap lebih bijaksana untuk menghindari emosi atau balas dendam pribadi yang tidak rasional. Secara tidak langsung *qishâsh* bertujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan antar sesama manusia.¹¹

Islam menetapkan hukuman *qishâsh* sebagai bentuk keadilan dan persamaan, karena hukuman ini akan mencegah manusia melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Hukuman ini menjadi satu-satunya hukuman yang paling efektif sebab penjara tidak seberapa ampuh membuat para penjahat itu jera. Syariat Allah adalah aturan yang paling adil, paling bijaksana, dan paling tepat karena Allah yang lebih tahu tentang apa yang dapat mendidik umat dan bangsa.¹²

Ayat selanjutnya yang berkenaan juga dengan *qishâsh* yaitu Q.S. al-Maidah/5: 32 dan 45

¹⁰Sayyid Quthub, *Fî Dzîlâlil Qur'an* (Beirut: Dâr asy-Syuruq, 1992), 249.

¹¹Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an Kajian tematik atas Ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005) 437.

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fî al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 2, 356.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Q.S. al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung denganhidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishâsh. Barangsiapa melepaskan (hak qishâsh) nya maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah maka mereka itulah orang-orang zalim.

Q.S. al-Maidah ayat 32 diawali dengan *Min ajli zâlika katabnâ 'alâ*

banî isrâîla (Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil). Dan pada ayat 45, *Wa katabnâ 'alaihim fihâ* (dan kami menetapkan bagi mereka di dalamnya) *dhamir* pada lafaz *fihâ* yang dimaksud adalah Taurat. Sekalipun ayat tersebut menyebutkan mengenai kaum terdahulu yaitu Bani Israil, penyebutan tersebut adalah untuk mengisyaratkan bahwa mereka telah mencapai puncak keburukan dalam pembunuhan. Allah menyebutkan Bani Israil untuk menunjukkan model aplikatif terhadap

aturan dan ajaran untuk mengarahkan manusia pada penerapan hukum Allah. Namun yang perlu dipahami bahwa penetapan bagi Bani Israil ini tidak berlaku khusus ketentuan ini juga berlaku umum bagi umat Nabi Muhammad saw. Para ulama *ushul fiqh* menjadikan ayat tersebut sebagai dalil yang menyatakan bahwa syariat bagi orang sebelum kita adalah syariat bagi kita juga atau dalam istilah *ushul fiqh* disebut *syar'u man qablana*, jika syariat itu dikeluarkan dan tidak ada bukti yang *menasakhnya*.¹³

Kemudian dalam Q.S. al-Isra ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Q.S. al-Isra ayat 33 tersebut menyatakan bahwa pembunuhan tanpa alasan merupakan tindak kriminal yang sangat besar karena dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, kekacauan, dan jalan bagi kepunahan manusia. Namun ayat tersebut juga mengandung pengecualian keharaman membunuh, yaitu membunuh dengan alasan yang benar dengan firman-

¹³Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakrin al-Qurthubi, *Al-Jami li al-Ahkam al-Qur'an*, juz II, 230. Lihat juga Ahmad bin Ali Abi Bakr ar-Razi al-Jassas, *Al-Ahkam al-Qur'an*, Juz I, 163.

Nya *illa bi al-haq*.¹⁴ Mengenai pengecualian tersebut dalam sebuah hadis disebutkan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفْرَقُ لِلْجَمَاعَةِ¹⁵

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga perkara. Orang yang berzina, membalas nyawa dengan nyawa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang berpisah dari jamaah. (H.R. Muslim)*

Allah swt. menetapkan pengecualian keharaman membunuh di antaranya dalam rangka pelaksanaan hukuman *qishâsh*. Adapun wali dari korban yang terbunuh atau penguasa jika tidak ada walinya diberi kekuasaan pilihan antara dua perkara yaitu *qishâsh* terhadap pelaku setelah adanya keputusan pengadilan dan dengan pengawasan dari hakim, atau memaafkan pembunuh tersebut dengan meminta diayat atau tanpa meminta diyat.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwasanya dalam al-Qur'an maupun hadis secara jelas menegaskan adanya keabsahan memberikan hukuman mati (*qishâsh*), dan para ulama sependapat tentang *qishâsh* sebagai hukuman yang diberikan sebagai balasan atas perbuatan atas tindakan pembunuhan maupun penganiayaan berdasarkan syariat Islam. Adapun mengenai pandangan yang mengatakan bahwa *qishâsh* hanya berlaku bagi mukmin yang menjadi *khitab* ayat *qishâsh* merupakan

88. ¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 8

¹⁵Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 9, 25.

pendapat yang lebih mengedepankan pertimbangan yang sifatnya sosial, tentu berbeda dengan pertimbangan agama (keimanan). Hukum *qishâsh* merupakan ketentuan yang secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu harus dipatuhi oleh seluruh penganutnya tanpa dibatasi oleh masa maupun wilayah tertentu. *Qishâsh* dalam syariat Islam merupakan hukuman yang adil dan jalan untuk mendidik semua umat dan bangsa di dunia, sedangkan meninggalkan hukuman *qishâsh* kemungkinan besar memberi angin segar kepada orang-orang jahat dan memberikan keberanian kepada mereka untuk membunuh seenaknya.¹⁶

Namun yang juga perlu dipahami bahwasanya *qishâsh* tidak bersifat harus, tetapi yang harus adalah tidak melampaui batas dalam *qishâsh* dan hukuman lainnya, boleh memaafkan atau menggugurkan *qishâsh* dan meminta ganti diyat atau tanpa ganti diyat.¹⁷

B. Hukuman Mati bagi Pelaku Hirabah

Ayat yang berbicara mengenai hirabah serta hukumannya menurut para ulama yaitu Q.S. al-Maidah/5: 33 berikut

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari*

¹⁶Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maragi* (Bandung: Rosda Bandung, 1987), 74.

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 2, 357.

tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Berdasarkan Q.S. al-Maidah ayat 33 *hirabah* disebutkan sebagai tindakan perang melawan Allah dan Rasulnya. Namun perang melawan Allah merupakan sesuatu yang mustahil, karena Allah tidak mungkin berperang dan tidak akan pernah bisa dikalahkan, maka untuk memahami ayat tersebut wajib ditakwilkan. Perang yang dimaksud ialah perang melawan kekasih Allah dan hamba-hamba-Nya. Lebih jelasnya maksud ayat tersebut ialah orang yang mengabaikan perintah dan larangan Allah serta rasul-Nya, juga membuat kerusakan di muka bumi.¹⁸

Kata *yuhâribûna* berasal dari kata *muhârabah*. Sementara *muhârabah* berasal dari kata *al-harb* yang berarti perang. Asal makna kata *al-harb* adalah melampaui batas dan perampasan harta yang dimaksud adalah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Pada dasarnya kata ini bermakna tindakan melampaui batas, merampas, dan mengganggu keamanan. Hal itu juga bisa terjadi disertai dengan pembunuhan, peperangan ataupun juga tanpa keduanya.¹⁹

Dalam Tafsir Kementerian Agama RI disebutkan memerangi Allah dan Rasul-Nya ialah melampaui batas dan mengambil harta orang lain.²⁰ Menurut pandangan al-Maraghi dalam tafsirnya yang dimaksud memerangi Allah dan Rasul-Nya yaitu seperti melakukan penganiayaan,

¹⁸Muhammad Rasyid ibn Ali Rida, *Tafsir al-Manar*, Juz VI (Kairo: Maktabah Qahirah, t.t.), 294.

¹⁹Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawa'i al-Bayân Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qurân*, Juz I, 546.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir al-Qur'an, 1971), 389.

ancaman, bencana, rasa aman, atas jiwa dan harta.²¹ Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menyebutkan orang yang membuat kerusakan di muka bumi merupakan *qat'u at-târiq* dengan meneror pengguna jalan serta pelanggaran terhadap jiwa, harta, dan kehormatan.²² Senada dengan pendapat az-Zuhaili, Ibnu Arabi juga mendefinisikan kata *harb* pada Q.S. al-Maidah ayat 33 dengan istilah *qat'u at-târiq* yaitu menghadang orang-orang yang lewat di jalan dengan kekerasan senjata atau sejenisnya dengan tujuan mengambil dan memperoleh hartanya dengan paksa.²³ Dalam istilah Islam perbuatan semacam itu disebut dengan *hirabah* yang berasal dari kata *harb*. Secara terminologi *hirabah* artinya membegal orang-orang yang melewati jalan. Sehingga secara sepintas lalu dapat dikatakan pelakunya sebagai perampok, penyamun atau pembegal.

Dari pangkal Q.S. al-Maidah ayat 33 tersebut menurut Hamka terdapat dua pelanggaran besar yang mana keduanya saling berhubungan. Pertama mereka telah memerangi Allah swt. dan Rasul-Nya, lalu dengan sebab demikian mereka telah melakukan tindakan yang kedua yang lebih jauh, yaitu melakukan kerusakan di bumi. Dengan yang pertama memerangi Allah dan Rasul artinya mereka telah terang-terangan menentang Allah, karena Allah menghendaki ketentraman.²⁴

²¹Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Marâghî*, Juz VI (Kairo: Syirkah Maktabah Musthafâ al-Bab al-Halabî, 1946), 104.

²²Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 3, 512.

²³Abi Bakr Muhammad ibn 'Abdillâh al-Ma'ruf Ibnu al-Arabi, *Ahkâm al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 593.

²⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz VI (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), 291

Dalam konteks ayat tersebut kata *jaza* diartikan sebagai hukuman, hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang proporsional dan seimbang. Jadi yang dimaksud dengan *jaza* dalam konteks tidak pidana ini yaitu kesesuaian hukuman dengan tindak pidana yang dilakukan. Hukuman bagi pelaku kejahatan *hirabah* ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Maidah ayat 33 disebutkan empat jenis hukuman yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan dibuang (diasingkan) dari tempat kediamannya. Kata *aw* berfungsi menjelaskan macam-macam hukuman yang harus diberikan dan hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kadar tingkat kejahatan.

M. Quraish Shihab menjelaskan kalimat “*sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya*”, yakni melanggar dengan angkuh terhadap ketetapan Rasulullah saw. dan kalimat “*membuat kerusakan di muka bumi*” yakni melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat hanyalah dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, atau disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh, untuk menjadi pelajaran sekaligus menetralkan masyarakat umum bahwa penjahat telah tiada, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang karena merampas harta tanpa membunuh, karena ia telah menimbulkan ketakutan dalam masyarakat atau dibuang dari negeri tempat kediamannya agar tidak meresahkan masyarakat.²⁵

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, 83-84.

Jika melihat pada aspek pelaku dan korban maka pelaku melakukan rentetan kekerasan yang berdampak terhadap hilangnya harta, jiwa bahkan nyawa korban jika pelaku melakukan aksinya disertai dengan pembunuhan. Sasaran yang menjadi targetnya pun tidak terbatas pada aspek tertentu seperti status sosial baik anak-anak, dewasa, laki-laki maupun perempuan.

Kemudian dampak yang dari perbuatan tersebut yaitu berdampak pada psikologis korban hingga menimbulkan trauma dalam jangka yang panjang bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya syariat Islam menghukuminya dengan hukuman yang berat seberat dampak psikologis yang diterima korban sebagai dampak dari perbuatan tersebut. Selain itu juga kemungkinan terburuknya adalah hilangnya nyawa akibat serangan yang dilakukan pelaku baik menggunakan senjata tajam dan sejenisnya maupun dengan kekerasan yang bisa mematikan. Melihat pada dampak serta alat yang digunakan pelaku *hirabah* ini maka masuk dalam klasifikasi pembunuhan yang disengaja. Sebagaimana definisi pembunuhan yang disengaja menurut al-Jassas yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan menggunakan alat (yang bisa membunuh) secara sadar.²⁶ Oleh karena itu hukuman bagi pelaku tindakan *hirabah* ini jika disertai dengan pembunuhan maka hukumannya sama dengan hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disengaja yaitu diberikan hukuman mati.

²⁶Abi Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jassas, *Ahkâm al-Qur'ân*, Juz 3, 193.

Tindakan kriminal ini disebut sebagai perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk memberikan gambaran betapa mengerikan dan buruknya perbuatan itu, serta memberikan pemahaman tentang betapa seriusnya bahaya tindak kriminal tersebut. Selain itu tindak juga menyentuh langsung keamanan masyarakat, menebarkan teror, ketakutan, kegelisahan dan kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya Allah swt memberlakukan hukuman yang sangat keras terhadap pelaku tindakan tersebut.²⁷

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan pendapat para fuqaha mengenai rincian hukuman bagi pelaku *hirabah* berdasarkan pada Q.S. al-Maidah ayat 33. Menurut Abu Hanifah jika mereka membunuh maka dikenakan baginya hukuman mati. Jika mereka merampas harta tetapi tidak membunuh maka tangan dan kakinya dipotong secara silang. Jika ia merampas harta dan membunuh maka penguasa boleh memilih melakukan potong dua tangan dan kaki secara silang lalu kemudian memberikan hukuman mati atau tidak memotong tetapi langsung menetapkan hukuman mati dan menyalibnya. Apabila hanya menakut-nakuti saja tanpa membunuh dan mengambil harta maka dibuang dan diasingkan yakni dipenjara dan dihukum takzir.

Menurut Imam Syafi'i jika merampas harta maka dipotong tangan kanan kemudian kaki kiri, sebab tindakan *hirabah* di anggap sebagai kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa, jika ia

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 3, 495-496.

membunuh tanpa disertai dengan perampasan maka dikenakan hukuman mati, dan jika merampas harta serta membunuh maka dikenakan hukuman mati serta disalib. Jika hanya menakut-nakuti maka hukumannya dibuang dan diasingkan.

Adapun menurut Imam Malik penentuan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku hirabah adalah dikembalikan kepada ijtihad imam (pemimpin), serta meminta pertimbangan dan pendapat para fuqaha, untuk menentukan hukuman yang lebih tepat dan efektif, serta tidak boleh berdasarkan ego dari sang Imam.²⁸

C. Hukum Rajam bagi Pezina Muhsan

Menurut Abd al-Qadir Audah zina ialah “Persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dan kesengajaan”.²⁹

Dalam hukum Islam sanksi terhadap perbuatan zina ini diberlakukan secara bertahap, diawali dengan cara yang bersifat peringatan dengan berbagai ungkapan hingga menjadi jelas larangannya serta hukuman bagi pelanggarnya. Demikianlah terhadap pelanggaran perzinaan juga dilakukan tahap demi tahap.

Ayat-ayat yang membahas mengenai zina turun dengan tiga tahapan yaitu pertama, Q.S. al-Isra ayat 32.

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi wa'adillatuh*, Juz 7 (Beirut: Dâr al-Fikr, 2005), 5471-5472.

²⁹Abd al-Qadir al-Awdah, *at-Tasyri' al-Jinaiy fi al-Islami*, 349.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya *Janganlah kamu mendekati zina, sungguh itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.*

Ayat ini diturunkan di Mekkah, ayat ini berupa larangan untuk mendekati zina karena hal tersebut merupakan perbuatan yang keji, belum memuat mengenai sanksi atau hukumannya. Ayat ini diawali dengan “*la taqrabu az-zina*” (janganlah kamu mendekati zina) bukan dengan kalimat “janganlah kamu melakukan zina” karena larangan mendekati zina itu sudah mencakup *muqaddimat az-zina* (pemanasan yang bisa mengarah pada zina). Kalimat janganlah mendekati zina itu dianggap lebih *baligh* dari pada larangan melakukan zina karena mendekati saja sudah tidak diperbolehkan apalagi sampai melakukannya.³⁰

Selanjutnya tahapan kedua disebut dalam Q.S. an-Nisa ayat 15-16,

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: *Dan perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.*

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

Artinya: *Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.*

³⁰Muhammad Ali as-Shabuni, *Shofwat at-Tafâsir*, juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, 2001) 146.

Ayat di atas menetapkan hukuman bagi wanita yaitu dikurung hingga meninggal, dan bagi laki-laki adalah dicela dan dicaci dihadapan publik.³¹ Hukuman yang diungkapkan oleh kedua ayat tersebut bersifat temporer karena pada ayat tersebut terdapat pernyataan *Aw yaj'ala allahu lahunna sabilâ* (atau sampai Allah memberikan jalan lain baginya), hal ini kemungkinan akan ada sanksi lain yang akan diberlakukan. Kebenaran itu terwujud dalam Q.S. an-Nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*

Pada Q.S. an-Nur ayat 2, Allah swt menjelaskan hukuman bagi laki-laki maupun perempuan yang melakukan zina dengan hukuman jilid (cambuk) sebanyak seratus kali. Dan pada ayat tersebut didahulukan kata *muannats* dari *mudzakkar* karena biasanya syahwat (keinginan) berzina pada perempuan itu lebih kuat dari pada laki-laki. Akan tetapi dalam hal ini penulis lebih setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa hikmah penyebutan kata *muannats* didahulukan dalam ayat tersebut karena faktor yang memicu terjadinya perzinaan bersumber dari piha perempuan. Ditambah lagi pihak perempuan juga yang paling

³¹Abi Bakr Ahmad bin Ali ar-Razi Al-Jassas, *Ahkâm al-Qur'ân*, Juz V, 94.

besar terkena dampak negatif dan aib dari perbuatan zina tersebut, serta bagi perempuan lebih serius dan lebih lama.³²

Zina dibagi dalam dua kategori yaitu pezina muhsan dan ghairu muhsan. Dikatakan pezina muhsan ialah apabila seorang yang melakukan zina dia sudah baligh, berakal, merdeka dan telah mempunyai pasangan yang sah. Adapun pezina *ghairu muhsan* dia juga seorang yang *baligh*, berakal merdeka tetapi belum mempunyai pasangan yang sah. Bagi pelaku zina ghairu muhsan hukumannya ialah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun ke suatu tempat dengan jarak minimal jarak perjalanan yang bisa melakukan *qashar* salat (89 km) berdasarkan Q.S. an-Nur ayat 2. Kemudian terkait dengan hukuman bagi pezina muhsan terdapat perbedaan pendapat ada yang mengatakan hukumannya dicambuk dan ada pula yang mengatakan bahwa hukumannya adalah dirajam (dilempari dengan batu hingga menemui ajal). Dengan demikian hukuman rajam adalah hukuman mati bagi pezina.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama memang tidak pernah menetapkan hukuman rajam bagi pelaku zina, yang dijelaskan hanyalah mengenai hukuman jilid. Adapun hukuman rajam dijumpai pada sumber hukum kedua yaitu dalam hadis Rasulullah saw. dari sini muncul berbagai pendapat mengenai keabsahan hukuman rajam dengan berbagai argumen baik yang menolak maupun yang mengakui keabsahan hukuman rajam tersebut.

³²Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 9, 405.

Hadis yang berbicara mengenai rajam sebagaimana hadis yang disebutkan sebelumnya pada halaman 37, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang menyebutkan keharaman membunuh kecuali pada 3 perkara salah satunya adalah orang yang berzina. Kemudian juga terdapat hadis yang diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya: *Dari ‘Ubadah bin Shamit berkata ia “Rasulullah saw. bersabda Terimalah dariku, terimalah dariku. Allah telah memberi jalan kepada mereka (yang berzina itu). Orang yang berzina diberikan sanksi cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang sudah menikah) yang berzina dijilid seratus kali dan dirajam.*³³

Berkenaan dengan hadis tersebut ada satu riwayat dari Abdullah ibnu Mas’ud beliau bertanya kepada Rasulullah “Ya Rasulullah dosa apa yang paling besar di sisi Allah?” Rasulullah menjawab “orang yang menyekutukan Allah padahal Allah yang menciptakanmu” kemudian Abdullah ibnu Mas’ud bertanya lagi “Jika itu yang paling besar, kemudian apa lagi?” Rasulullah menjawab “orang yang membunuh anaknya” kemudian ia bertanya lagi “lalu dosa apa lagi wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab orang yang sudah berkeluarga yang berzina (dengan tetangga). Kemudian Allah swt menurunkan Q.S. al-Furqan ayat 68-70.

Hukuman zina bagi orang yang sudah menikah menurut jumhur ulama adalah dirajam, sedangkan kalangan sebagian lain menolak hukuman rajam dengan alasan bahwa hukuman rajam tidak bisa diparuh. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai hukuman bagi pezina muhsan

³³Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, 25.

yang berstatus merdeka, sementara Allah menjadikan hukuman budak adalah separuh dari hukuman orang yang merdeka. Namun hal ini ditanggapi oleh jumbuh ulama dengan argumentasi bahwa aturan separuh hanya berlaku dalam hukuman jilid, sehingga hukuman selain jilid yaitu rajam tetap pada cakupan keumumannya.

Selain itu juga Rasulullah saw. pernah menghukum seorang perempuan Ghamidiyyah dan al-Ma'iz dengan hukuman rajam, berdasarkan hadis yang sampai pada derajat mutawatir. Juga terdapat dalil lain berdasarkan praktik yang pernah dilakukan para sahabat Khulafa ar-Rasyidin, pernah mempraktikkan hukuman rajam dan memberitahukan berkali-kali bahwa hukuman pada pezina muhsan ialah dirajam³⁴

Kedua, penetapan hukuman rajam bagi pelaku zina Muhsan bukan dengan hadis ahad tetapi dengan hadis yang mencapai derajat mutawatir. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan hukuman rajam begitu pula dengan para sahabat, bahkan khalifah Umar bin Abdul Aziz juga turut melaksanakan hukuman rajam. Oleh karena itu hukuman rajam ditetapkan berdasarkan ijma sahabat.³⁵

Ketiga, meskipun ayat al-Qur'an tidak menyebutkan mengenai hukuman rajam hal itu bukan berarti hukuman rajam tidak disyariatkan. Karena banyak syariat yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an akan tetapi dijelaskan melalui hadis, seperti jumlah rakaat salat dan nisab zakat. Allah

³⁴Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qurân*, Juz II (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), 20.

³⁵Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qurân*, Juz II, 22-24

sendiri yang memerintahkan umat untuk mentaati Rasul-Nya dan ia pula yang menjamin bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Rasul bukan atas dasar hawa nafsu melainkan berdasarkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukuman rajam memang menjadi salah satu syariat dalam agama Islam karena Rasul sendiri pernah melaksanakan hukuman rajam kepada orang yang berzina.³⁶

Keempat, banyak petunjuk al-Qur'an yang bersifat umum yang kemudian *ditakhsis* oleh hadis seperti ayat tentang larangan mengawini ibu susu, dalam al-Qur'an hanya menyebutkan larangan mengawini ibu susu kemudian dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwa apa yang haram karena nasab juga haram karena sesusuan. Juga ayat tentang pencurian, yang mana dalam al-Qur'an hanya menyebutkan mengenai hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri, kemudian dalam hadis Rasulullah menjelaskan mengenai batasan nisab barang yang dicuri.³⁷

Dari penjelasan di atas sekalipun detail hukuman rajam tidak disebutkan dalam al-Qur'an, namun dapat ditemukan dalam beberapa hadis Rasulullah. Dan manakala membicarakan mengenai hukuman rajam dapatlah dijumpai bahwa hadis-hadis tersebut merupakan hadis yang termuat dalam *kutub as-sittah* berdasarkan riwayat yang mutawatir dalam konteks makna dan kandungannya.

³⁶Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakrin al-Qurthubi, *Al-Jâmi li al-Ahkâm al-Qur'an*, Juz II, 159.

³⁷Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qurân*, Juz II, 22-23.

D. Hukuman Mati bagi Orang Murtad

Menurut pandangan hukum Islam keluar atau tidak mengakui kebenaran Islam baik dengan berpindah agama atau menjadi tidak beragama (ateis) disebut dengan murtad. Perbuatannya dalam bahasa Arab disebut *riddah* atau *irtidad* adapun pelakunya disebut dengan orang murtad.³⁸ Kata *riddah* berarti kembali dari agama Islam kepada kekafiran atau agama lainnya atau meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam seperti zakat atau lainnya secara terang-terangan.³⁹ Di antara ayat yang berbicara mengenai murtad yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمُ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتِطَاعُوا ۗ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ فَمَا كَانَ
كَافِرًا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Dari ayat tersebut para mufasir umumnya sependapat bahwa yang dimaksud dengan murtad pada ayat tersebut adalah keluar dari Islam dan kemudian menjadi kafir. Dengan melihat runtutan ayatnya maka bagi orang yang murtad terdapat dua hukuman yakni amalannya di dunia menjadi sia-sia dan di akhirat di neraka selamanya.⁴⁰

Kemudian dalam Q.S. al-Maidah/5: 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ فَمَا كَانَ عَلَىٰ كُفْرٍ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ
عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَىٰ الْكُفْرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَلِكَ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

³⁸ Al-Jauhari, *Al-Shihah fi al-Lughah*, Juz 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999), 249.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 6, 230.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 1, 266.

Adapun kalimat *man yartadda* pada ayat tersebut artinya kembali dari Islam kepada kekafiran atau kepada agama lain, atau meninggalkan rukun-rukun Islam.⁴¹

Dalam konteks hukuman mati terhadap orang murtad ini juga masih menjadi perdebatan, perdebatan pandangan ini disebabkan adanya kontradiksi antara teks al-Qur'an dengan hadis dalam merespon fenomena murtad dalam Islam. Sebagian mengatakan bahwa murtad merupakan tindak pidana sehingga pelakunya harus diberi hukuman yang berat yaitu dibunuh atau dihukum mati, hukuman ini berdasarkan hadis Nabi *man badala dīnahu faqtuluhu* (barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia). Namun oleh sebagian yang lain hal itu dianggap tidak sesuai karena seolah pintu Islam terbuka lebar bagi orang yang hendak masuk Islam namun tertutup rapat bagi yang hendak keluar. Sedangkan dalam al-Qur'an disebutkan *lā ikraha fī ad-dīn* (Tidak ada paksaan dalam menganut agama).

Hadis yang berkaitan dengan hal ini

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُنِّي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقَهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ⁴²

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadl, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, Dari Ayyub dari Ikrimah dia berkata "Dihadapkan kepada Ali r.a. orang kafir zindiq maka*

⁴¹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 3, 231.

⁴²Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz IX (Dâr Tuqi an-Najâh, 1442 H.), 15.

ia (perintahkan) membakar mereka. Kemudian hal itu sampai pada Ibnu Abbas, dan dia berkata: andaikan aku ada (ditempat tersebut) niscaya tidak akan kulakukan pembakaran itu, karena adanya larangan Rasulullah saw., “Janganlah kamu mengazab mereka dengan azab Allah”, namun aku akan membunuh mereka karena sabda Rasulullah saw. “Barangsiapa yang menukar atau mengganti agamanya maka bunuhlah ia. (H.R. Bukhari).

Hadis yang serupa juga ditemukan dalam kitab hadis lain seperti Sunan an-Nasai dengan redaksi berikut

عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ
Artinya: Dari Ikrimah ia berkata, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda “Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah”.

Dilihat dari segi matan walaupun terdapat perbedaan lafaz namun secara substansi tidak mengindikasikan perbedaan makna.

Pendapat yang menyatakan tidak ada pertentangan antara hadis yang menyebutkan hukuman orang murtad dengan ayat al-Qur’an yang menyebutkan mengenai kebebasan beragama. Ayat *laa ikraha fi ad-din* turun dalam konteks dakwah akan iman kepada Allah secara umum. Seperti halnya Q.S. al-Kahfi ayat 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya: Dan katakanlah (Muhammad) “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.

Maksudnya orang yang bersama Rasul dan orang-orang sesudahnya tidak ada kewajiban bagi Rasul dan kaumnya untuk mengajak manusia masuk ke dalam agama dengan paksaan, karena kewajiban atas Rasul hanyalah *tabligh* (menyampaikan) dengan cara yang baik, dan bagi manusia mempunyai pilihan untuk menjadi mukmin ataupun kafir.

Ada dua pembahasan penting untuk diketahui dalam hal ini yaitu pembahasan yang berkaitan tentang hukum *tabligh* dan hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan. Hukum *tabligh* adalah hukum yang diwahyukan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada umat. Dalam hal ini tidak ada campur tangan siapapun perihal ketentuan hukum tersebut hingga hari kiamat. Adapun hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan adalah perkara yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad saw. hak otoritas untuk menentukan solusinya dengan mempertimbangkan maslahat umat. Seperti misalnya tentang peperangan dengan orang kafir dalam hal ini Nabi diberi otoritas untuk menentukan apakah memang harus terjadi peperangan atau bisa ditanggguhkan dengan mencari solusi lain. Termasuk dalam hal ini terkait hukuman mati bagi orang yang murtad termasuk dalam hukum kepemimpinan, yang mana pemimpin mempunyai otoritas ijtihad untuk menjalankan hukuman bagi orang yang murtad.⁴³

Menurut M. Quraish Shihab larangan pindah agama seperti dalam hadis bersifat kontekstual bukan universal, sehingga tidak bisa menjadi patokan umum untuk semua situasi dan kondisi. Namun masih terbuka kemungkinan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang murtad dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.⁴⁴

⁴³Asrori Suparno, Kajian Ma'anil Hadis tentang Hukuman Mati bagi Orang Murtad, *Hikmah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Alhikmah*, Vol. XIV, No. 2, 2018. 174

⁴⁴M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tentang Kebebasan Beragama* (Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998), 233.

Kalau kemurtadan itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu terpeliharanya eksistensi agama Islam dan kaum muslimin serta tidak menimbulkan fitnah maka hukumnya diserahkan kepada Allah swt. sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an. Namun jika kemurtadan seseorang itu menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi agama Islam dan kaum muslimin, maka hukuman mati berlaku bagi orang murtad sebagaimana yang disebutkan dalam hadis.⁴⁵

⁴⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakrin al-Qurthubi, *Al-Jâmi li al-Ahkâm al-Qur'an*, Juz II, 45.